



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
Nomor : J.Z. /WN-SNMA/KPTS/X/-2022**

Tentang

**PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG SUNGAI NYALO
NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA**

WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan, dalam rangka pembangunan dan pembinaan sosial Nagari.
b. Bahwa untuk maksud pada poin (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2011 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 tahun 2008 tentang pembentukan LPMN Nagari.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tentang cara pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Pembangunan Nagari.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Pemekaran kampung disetiap Nagari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Kesatu** : Memberhentikan Saudara **SARIS** Sebagai Kepala Kampung Sungai Nyalo Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas tugas dan tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Nyalo Mudiak Aia

Pada tanggal : 26 April 2022

WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA



Tembusan kepada Yth :

1. Camat Koto XI Tarusan
2. Ketua Bamus Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
3. Arsip